



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/55/K/411.013/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH  
TERHADAP SAUDARA JOKO SETIONO

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Daerah terhadap Kehilangan Kendaraan Dinas Operasional di Kecamatan Loceret oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk atas nama Saudara Joko Setiono sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah sehingga ditemukan kerugian Daerah;
  - b. bahwa yang bersangkutan telah menyetujui nilai kerugian Daerah atas kehilangan Kendaraan Dinas Operasional di Kecamatan Loceret sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan untuk mendapatkan kepastian hukum, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Terhadap Saudara Joko Setiono;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PEMBEBANAN PENGANTIAN KERUGIAN TERHADAP SAUDARA JOKO SETIONO.**
- KESATU** : Membebani saudara Joko Setiono sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) atas kerugian Daerah yang disebabkan kehilangan kendaraan dinas operasional di Kecamatan Loceret.
- KEDUA** : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, telah diserahkan berkas berupa BPKB sepeda motor merk SUZUKI nopol AG 3052 WA Tahun 2007 atas nama Saudara Joko Setiono.
- KETIGA** : Mewajibkan kepada Saudara sebagaimana diktum KESATU untuk mengganti kerugian daerah sebagaimana tercantum pada diktum KESATU ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Nganjuk melalui Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0191000355 paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila saudara sebagaimana diktum KESATU, tidak mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas waktu sebagaimana diktum KETIGA, maka hak penagihan akan diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 25 Januari 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001